



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

THE KWI LIM ALS SISWANTO, NIK: 3315080311590003, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 03 November 1959, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Dusun Sulusur, RT.007 RW.005, Desa Sulusari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 52/Pdt.P/2024/PN.Pwd Tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon datang menghadap sendiri dan secara lisan dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwd dengan alasan Adiknya Pemohon yang akan mengajukan permohonan untuk Obyek yang Sama ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara permohonan ini belum berlangsung dan permohonan ini bersifat voluntair maka pencabutan perkara yang diajukan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwd dikabulkan maka memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan segala peraturan perundangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwd yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara Nomor 52/Pdt.P/2024/PN Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum sebagai Hakim penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budi Novarini,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI NOVARINI,S.H

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 20.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah biaya	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)